



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KOTA KEDIRI**, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Gudang Garam, bertempat tinggal di **KOTA KEDIRI**, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri, Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal, 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 11 Rajab 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal, 27 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kediri, Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal, 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 11 Rajab 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 160/Pdt.G/2013/PA.Kdr, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dan sesuai surat yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 160/Pdt.G/2013/PA.Kdr bahwa Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut perundang-undang yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kediri, Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal, 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 11 Rajab 1434 Hijriyah, beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan keputusan perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan penyempurnaan, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata ada relevansinya dengan pertimbangan ini dan nyata-nyata sudah tepat dan benar diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding selingkuh disamping nafkah yang tidak dapat mencukupi keperluan rumah tangga, sehingga menyebabkan tidak ada ketentraman dan kedamaian serta keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta bahwa sekalipun Tergugat/Pembanding, akan tetapi nyata-nyata dalam jawabannya mengakui dan membenarkan mempunyai wanita idaman lain atau selingkuhannya dan tidak menikahinya secara sirri serta telah menghasilkan satu orang anak diluar pernikahan yaitu dengan perempuan bernama Tatik. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, apabila penyebab kejadian pertengkaran telah terbukti, mustahil kejadian tidak terjadi disamping telah didukung bukti kesaksian yang kuat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding berkeinginan tidak mau bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun tidak setia, telah menodai dan mengkhianati rumah tangganya dengan berselingkuh dengan wanita lain diluar nikah dan menghasilkan anak satu orang, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa tidak sepatutnya seorang pezina mengkhianati rumah tangganya untuk mempertahankan rumah tangga, sementara dipihak lain yaitu Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya seperti semula dan sudah sangat membenci, karena apabila diteruskan akan menimbulkan madlarat dan kesusahan bagi mereka Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri, sehingga rumah tangganya harus dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sependapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti, sehingga putusan Pengadilan Agama Kediri, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal, 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 11 Rajab 1434 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara/hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri, Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal, 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 11 Rajab 1434 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari KAMIS, tanggal, 25 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 16 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, SH. dan Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 255/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal, 3 Juli 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, SH. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)